

**KOMISI BANDING MEREK  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN  
KOMISI BANDING MEREK  
NOMOR : 284/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari Kang Taufik Iskandar, SE yang beralamat di Green Garden Blok H 6, No.1, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, dalam hal ini berkedudukan hukum di kuasanya Junaidi S.H., dari kantor hukum FJF & Co, yang beralamat di Indonesia Stock Exchange Tower 1, 3rd Floor Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53 SCBD, Jakarta Selatan Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan DKI Jakarta 12190, sebagai **Pemohon Banding**;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal **10 Maret 2025** oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan

THAI SHENG HE

terhadap permohonan pendaftaran Merek **大生和** atau **THAI SHENG HE + HURUF KANJI** Nomor Agenda **JID2024011095** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, yang telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal **16 Desember 2024**.

Majelis Komisi Banding Merek;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permohonan banding tersebut,

**Tentang Duduk Permasalahan**

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek **THAI SHENG HE** **大生和** atau **THAI SHENG HE + HURUF KANJI** Nomor Agenda **JID2024011095** di kelas **35**, tertanggal **16 Desember 2024**;

Bahwa alasan penolakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada dua pasal yaitu: Pasal 21 ayat (1) huruf a karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek milik pihak lain yang

sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa sejenis, dalam hal ini

TAY SENG HOO

行特陽和生太



yang digunakan sebagai pembanding adalah Merek **SENG HOO** Nomor Agenda **DID2023108915**, dan penolakan berdasarkan Pasal 21 ayat (3) UU Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena merek tersebut diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik dalam hal ini Pemohon patut diduga meniru merek TAY SENG HOO yang telah dikenal di Indonesia, dengan referensi: <https://www.cnnindonesia.com/gayahidup/20241001154926-286-1150402/foto-melihat-toko-obat-herbal-tertua-di-glodokjakarta>.

Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mengajukan banding atas penolakan Merek

THAI SHENG HE

太生和

atau **THAI SHENG HE + HURUF KANJI** Nomor Agenda **JID2024011095** tersebut dalam jangka waktu sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;

2. Bahwa Pemohon Banding adalah pemilik yang sah dan pencipta dari

THAI SHENG HE

merek 太生和

yang identik dengan jenis barang dan/atau jasa yang telah dihasilkan selama ini, diantaranya untuk melindungi jenis barang dan/atau jasa yang termasuk ke dalam kelas 35. Kemudian dengan iktikad baik untuk mendapatkan perlindungan hukum di Indonesia maka Pemohon

THAI SHENG HE

mengajukan permohonan pendaftaran Merek 太生和 atau **THAI SHENG HE + HURUF KANJI** Nomor Agenda **JID2024011095** dengan tanggal penerimaan 05 Februari 2024.

THAI SHENG HE

3. Bahwa Merek 太生和 atau **THAI SHENG HE + HURUF KANJI**

TAY SENG HOO  
行特陽和生太



Nomor Agenda **JID2024011095** dibandingkan dengan Merek atau **TAY SENG HOO** Nomor Agenda **DID2023108915** berbeda baik dari

segi merek meliputi kesan keseluruhan secara visual dari bentuk, warna, cara penempatan dan cara penulisan, dari fonetik atau bunyi ucapan, serta dari konsep mereknya, maupun berbeda dari segi jenis barang atau jasanya karena merek pemohon diajukan untuk jenis jasa yang berhubungan dengan jasa penjualan eceran obat-obatan sedangkan Merek pembanding melindungi jenis barang yang berhubungan dengan obat-obatan. Oleh karena itu Pemohon Banding berharap Majelis Komisi

THAI SHENG HE

Banding Merek membatalkan penolakan kemudian Merek 大生和 atau **THAI SHENG HE + HURUF KANJI** Nomor Agenda **JID2024011095** dapat didaftar seluruhnya.

### Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan

THAI SHENG HE

Pendaftaran Merek 大生和 atau **THAI SHENG HE + HURUF KANJI** Nomor Agenda **JID2024011095** tertanggal **16 Desember 2024** kemudian Pemohon mengajukan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal **10 Maret 2025** sehingga antara tanggal penerimaan surat pemberitahuan penolakan dengan tanggal pengajuan permohonan banding masih dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu: "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek. Dengan demikian secara formalitas permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 dan/ atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tersebut tepat atau tidak. Oleh karena itu selanjutnya akan dibahas mengenai alasan hukum dari penolakan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan Pemohon Banding atas penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan hal- hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa penolakan permohonan Merek **THAI SHENG HE + HURUF KANJI** Nomor Agenda **JID2024011095** dengan dua alasan yaitu: **pertama** berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a dan **kedua** berdasarkan Pasal 21 ayat (3) UU Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Oleh karena itu selanjutnya akan dibahas satu persatu berkaitan dengan kedua alasan penolakan tersebut;



Menimbang, bahwa dasar penolakan **pertama** yaitu Pasal 21 ayat (1) huruf a menyebutkan bahwa “permohonan Merek harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terdaftar atau Merek yang dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis”. Berdasarkan Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan pada merek-merek tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menilai suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, seluruh unsur merek yang diperbandingkan tersebut harus dipertimbangkan secara keseluruhan sebagai satu kesatuan yang utuh, dan tidak dapat dipisahkan satu persatu. Namun demikian apabila ada unsur atau elemen merek yang dominan dan esensial, maka unsur atau elemen merek yang dominan atau esensial tersebut yang menjadi dasar pertimbangan utama;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan pendaftaran Merek **THAI SHENG HE** atau **大生和** atau **THAI SHENG HE + HURUF KANJI** Nomor Agenda

TAY SENG HOO  
行利海和生夫



**JID2024011095** kemudian ditolak dengan Merek **HOO** Nomor Agenda **DID2023108915**. Etiket dari kedua merek yang diperbandingkan adalah sebagai berikut:

Etiket Merek



Merek Pemohon Banding Nomor Agenda JID2024011095	Merek Pembanding Nomor Agenda DID2023108915
THAI SHENG HE 太生和	TAY SENG HOO 竹材药和生太 
THAI SHENG HE + HURUF KANJI	TAY SENG HOO

THAI SHENG HE

Menimbang bahwa Merek **太生和** atau **THAI SHENG HE + HURUF KANJI** Nomor Agenda **JID2024011095** menggunakan unsur merek kata "thai"; kata "seng"; dan kata "he" ditulis dengan huruf kapital berbentuk standar, serta unsur merek berupa huruf kanji **太生和** seluruhnya



berwarna hitam dan putih. Sedangkan merek atau **TAY SENG HOO** Nomor Agenda **DID2023108915** menggunakan unsur merek kata "tay", kata "seng", dan kata "hoo" kemudian rangkaian kata "toko obat tay seng hoo"; unsur merek berupa huruf kanji **竹材药和生太**; serta unsur lukisan kupu-kupu melingkari tumbuhan, seluruhnya berwarna merah. Kata "thai seng he" dengan kata "tay seng hoo" secara fonetik mempunyai kemiripan bunyi ucapan namun apabila dinilai kesan secara keseluruhan berupa kombinasi dari warna, bentuk tulisan dan lukisan maka kedua merek dapat dibedakan dan tidak akan menyesatkan konsumen. Dengan demikian antara merek pemohon dengan merek pembanding dinilai **tidak mempunyai persamaan pada pokoknya**. Selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai apakah pembanding adalah merek yang telah terdaftar atau dimohonkan lebih dahulu;



Menimbang, bahwa pembanding yaitu Merek atau **TAY SENG HOO** diajukan dengan Nomor Agenda **DID2023108915** dan tanggal

penerimaan pada 21 November 2023. Sedangkan Merek **THAI SHENG HE + HURUF KANJI** Nomor Agenda **JID2024011095** milik Pemohon diajukan dengan tanggal penerimaan 05 Februari 2024. Dengan demikian pembanding adalah **merek yang dimohonkan lebih dahulu**. Selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai kepemilikan kedua merek tersebut;

THAI SHENG HE

大生和

atau



THAI SHENG HE

大生和

atau

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran Merek **THAI SHENG HE + HURUF KANJI** Nomor Agenda **JID2024011095**, diajukan atas nama Kang Taufik Iskandar, SE yang beralamat di Green Garden Blok H 6, No.1, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, dalam hal ini berkedudukan hukum di kuasanya Junaidi S.H., dari kantor hukum FJF & Co, yang beralamat di Indonesia Stock Exchange Tower 1, 3rd Floor Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53 SCBD, Jakarta Selatan Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan DKI Jakarta 12190.

TAY SENG HOO  
大生和



Sedangkan Merek atau **TAY SENG HOO** Nomor Agenda **DID2023108915** yang dijadikan sebagai pembanding terdaftar atas nama Yanwar Hanafie Adisurya, yang beralamat di Jalan Jelambar Baru I/23, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta 11460. Dengan demikian **kedua merek tersebut dimiliki oleh pihak yang berbeda atau berlainan** dan tidak saling berhubungan. Selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai sejenis atau tidaknya barang dan /atau jasa dari kedua merek;

Menimbang, bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan

THAI SHENG HE

大生和

atau **THAI SHENG HE + HURUF KANJI**

Nomor Agenda **JID2024011095** di kelas **35** dengan jenis jasa sebagai berikut: *"memberikan bantuan administrasi ke apotek untuk mengelola inventaris obat; layanan iklan yang berkaitan dengan obat-obatan; layanan ritel yang disediakan oleh toko obat; jasa ekspor - impor untuk perbekalan farmasi, peralatan farmasi, obat-obatan dan kosmetika; jasa penjualan obat-obatan; layanan ritel atau grosir untuk obat-obatan; layanan eceran dan grosir untuk kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; administrasi bisnis program dan layanan penggantian obat; layanan ritel yang disediakan oleh apotek; jasa penjualan eceran secara online; jasa penjualan eceran; jasa toko; distributor grosir yang menyediakan produk-produk farmasi; jasa pemberian nasihat mengenai produk farmasi untuk keperluan diet;*

perdagangan besar alat laboratorium, farmasi dan kedokteran; jasa sales dan promosi untuk pihak ketiga atas perbekalan farmasi, produk farmasi, alat kesehatan, dan kosmetik; layanan eceran dan grosir untuk produk farmasi diagnostik dan zat diagnostik untuk penggunaan medis." Permohonan tersebut ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Merek



TAY SENG HOO  
行特福和生太



atau **TAY SENG HOO** Nomor Agenda **DID2023108915** yang melindungi jenis barang di kelas 5, yaitu: "ramuan herbal tradisional; obat-obatan tradisional; obat-obatan tradisional cina; obat herbal untuk keperluan pengobatan termasuk obat herbal kering, ekstrak obat herbal cair dan kapsul obat herbal; suplemen dan sediaan herbal; obat-obatan herbal."

Menimbang, bahwa untuk menilai sejenis atau tidaknya suatu barang atau jasa maka salah satu kriteria yang digunakan adalah Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 67 Tahun 2016, yaitu ditentukan berdasarkan: sifat dari barang dan/atau jasa; tujuan dan metode penggunaan barang dan /atau jasa; komplementaritas barang dan/atau jasa; kompetisi barang dan/atau jasa; saluran distribusi barang dan/atau jasa; konsumen yang relevan; atau asal produksi barang dan/atau jasa. Selain itu dalam pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) kesejenisian barang atau jasa juga dapat ditentukan dari cara pembuatannya; ataupun fungsi penggunaannya.

THAI SHENG HE

Menimbang, bahwa jenis barang atau jasa pada Merek **大生和** atau **THAI SHENG HE + HURUF KANJI** Nomor Agenda **JID2024011095** apabila dibandingkan dengan jenis barang yang dilindungi pada Merek

TAY SENG HOO  
行特福和生太



atau **TAY SENG HOO** Nomor Agenda **DID2023108915** dikelompokkan pada kelas jasa dan barang yang berbeda yaitu kelas 35 dengan kelas 5 namun antara jasa toko obat dengan jenis barang obat-obatan berada dalam kor bisnis yang saling berkaitan karena mempunyai saluran distribusi dan konsumen yang sama sehingga jenis jasa dengan jenis barang yang diperbandingkan tersebut seluruhnya **dikategorikan sejenis**.

Menimbang bahwa dasar penolakan kedua yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual adalah ketentuan Pasal 21 ayat (3) UU Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yaitu permohonan merek yang diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 21 ayat (3) UU Nomor 20 tahun 2016 bahwa yang dimaksud dengan "Pemohon yang beriktikad tidak baik" adalah Pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan Mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti Merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang dapat menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, menggecoh, atau menyesatkan konsumen. Dalam hal ini Pemohon patut diduga meniru merek TAY SENG HOO yang telah lama dikenal dan mempunyai reputasi di masyarakat Indonesia, dengan link referensi: <https://www.cnnindonesia.com/gayahidup/20241001154926-286-1150402/foto-melihat-toko-obat-herbal-tertua-di-glodokjakarta>).



Menimbang bahwa berdasarkan referensi *link* yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tersebut, tidak ditemukan penjelasan mengenai kepemilikan dari TAY SENG HOO. Kemudian berdasarkan dokumen yang berkaitan dengan permohonan pendaftaran Merek

THAI SHENG HE

大生和 atau **THAI SHENG HE + HURUF KANJI** Nomor Agenda **JID2024011095** terdapat beberapa permohonan lainnya yang berisi



keberatan dari Yanwar Hanafie Adisurya pemilik dari Merek atau **TAY SENG HOO** Nomor Agenda **DID2023108915** atas permohonan

THAI SHENG HE

pendaftaran Merek 大生和 atau **THAI SHENG HE + HURUF KANJI** Nomor Agenda **JID2024011095**. Dalam keberatannya diinformasikan bahwa toko obat merek **TAY SENG HOO** merupakan bisnis keluarga yaitu harta waris yang belum dibagi atau boedel waris dari ayah pemohon dan pembanding, yaitu Yunus Iskandar Adisurya, di mana baik Pemohon maupun Pembanding merupakan anggota dari ahli waris yang keseluruhannya berjumlah 10 (sepuluh) orang. Pada intinya, Pembanding merasa keberatan

THAI SHENG HE

atas permohonan pendaftaran Merek 大生和 atau **THAI SHENG HE + HURUF KANJI** Nomor Agenda **JID2024011095** karena berpendapat bahwa permohonan pendaftaran merek tersebut tanpa disertai persetujuan ahli waris lainnya, dan ahli waris yang telah ditujuk oleh keluarga adalah Pembanding.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 21 ayat (3): "yang dimaksud dengan "Pemohon yang beriktikad tidak baik" adalah Pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan Mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti Merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, menggecoh, atau

menyesatkan konsumen.” Sedangkan dalam hal ini baik Pemohon maupun Pemanding keduanya merupakan anggota ahli waris yang berhak dan harta waris tersebut karena belum dibagi, sehingga poin mengenai “pihak lain” menjadi tidak terbukti. Selanjutnya, yang menjadi objek waris adalah merek **TAY SENG HOO**, sedangkan yang didaftarkan oleh Pemohon adalah merek

THAI SHENG HE

**大生和** sehingga merek yang dimohonkan tersebut bukanlah merek yang menjadi objek waris. Oleh karena itu, klausula bahwa Pemohon memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti Merek pemanding demi kepentingan usahanya yang dapat menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, untuk mengecoh, atau menyesatkan konsumen menjadi tidak terbukti dan alasan penolakan berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (3) UU Nomor 20 Tahun 2016 Tentang merek dan Indikasi Geografis menjadi tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka penolakan terhadap Merek

THAI SHENG HE

**大生和** atau **THAI SHENG HE + HURUF KANJI** Nomor Agenda **JID2024011095** berdasarkan Pasal 21 ayat (1) huruf a dengan Merek

TAY SENG HOO  
写时坊和生和



atau **TAY SENG HOO** Nomor Agenda **DID2023108915** dan penolakan berdasarkan Pasal 21 ayat (3) Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan Merek **TAY SENG HOO** berdasarkan link referensi:

[https://www.cnnindonesia.com/gayahidup/20241001154926-286-](https://www.cnnindonesia.com/gayahidup/20241001154926-286-1150402/foto-melihat-toko-obat-herbal-tertua-di-glodokjakarta)

[1150402/foto-melihat-toko-obat-herbal-tertua-di-glodokjakarta](https://www.cnnindonesia.com/gayahidup/20241001154926-286-1150402/foto-melihat-toko-obat-herbal-tertua-di-glodokjakarta)) yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebelumnya tidak tepat dan tidak benar sehingga Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini memutuskan bahwa penolakan tersebut dibatalkan, selanjutnya **mengabulkan permohonan** banding untuk seluruhnya dan

THAI SHENG HE

permohonan Merek **大生和** atau **THAI SHENG HE + HURUF KANJI** Nomor Agenda **JID2024011095**, didaftar untuk seluruh jenis jasa yang dimohonkan;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

## MEMUTUSKAN

- I. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya;
- II. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat


THAI SHENG HE

Merek **大生和** atau **THAI SHENG HE + HURUF KANJI** Nomor Agenda **JID2024011095**, dengan tanggal penerimaan 05 Februari 2024 milik Pemohon Banding untuk seluruh jenis jasa di kelas 35 yaitu: *"memberikan bantuan administrasi ke apotek untuk mengelola inventaris obat; layanan iklan yang berkaitan dengan obat-obatan; layanan ritel yang disediakan oleh toko obat; Jasa ekspor - impor untuk perbekalan farmasi, peralatan farmasi, obat-obatan dan kosmetika; jasa penjualan obat-obatan; layanan ritel atau grosir untuk obat-obatan; Layanan eceran dan grosir untuk kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; administrasi bisnis program dan layanan penggantian obat; layanan ritel yang disediakan oleh apotek; Jasa penjualan eceran secara online; Jasa penjualan eceran; Jasa toko; Distributor grosir yang menyediakan produk-produk farmasi; Jasa pemberian nasihat mengenai produk farmasi untuk keperluan diet; Perdagangan besar alat laboratorium, farmasi dan kedokteran; Jasa sales dan promosi untuk pihak ketiga atas perbekalan farmasi, produk farmasi, alat kesehatan, dan kosmetik; layanan eceran dan grosir untuk produk farmasi diagnostik dan zat diagnostik untuk penggunaan medis."* dan menyerahkan kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.



Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Jumat, tanggal 16 Mei 2025 putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari Dr. BUDIMAN N.P.D SINAGA, S.H., M.H. sebagai Ketua, dengan T. DIDIK TARYADI, S.H. dan LAYLA FITRIA, S.H., M.H sebagai Anggota.

Anggota



1. T. DIDIK TARYADI, S.H.

Ketua



Dr. BUDIMAN N.P.D SINAGA, S.H., M.H.




2. LAYLA FITRIA, S.H., M.H

Foto Copy  
Sesuai dengan aslinya

Jakarta, 07 JUL 2025

Komis Banding Merek  
Sekretaris,



Harjo Nugraha, S.H, M.H.  
NIP. 19740713200031002

